



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
UJI KOMPETENSI/SERTIFIKASI DAN PENILAIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu dilakukan penyesuaian pada aspek sumber daya manusia kearsipan sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan kearsipan. Dengan telah ditetapkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai diundangkan maka semua ketentuan dalam Peraturan tentang Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 5 (lima) tahun.

Sehubungan dengan salah satu persyaratan bagi jabatan fungsional arsiparis adalah melaksanakan uji kompetensi yang saat ini masih diatur dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan peraturan pelaksanaannya masih dalam proses penyusunan dan/atau revisi untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, maka Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu memberikan panduan dan/atau kepastian hukum dalam pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Arsiparis kepada seluruh instansi pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Arsiparis serta kepada seluruh Pejabat Fungsional Arsiparis.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Arsiparis, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan peraturan pelaksanaan yang baru tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan sebagai panduan bagi pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi, pengembangan karier, dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis bagi seluruh Jabatan Fungsional Arsiparis di Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Perguruan Tinggi Negeri.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi imbauan kepada Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi, penilaian kinerja dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Arsiparis.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara
- e. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional

5. Isi Edaran

- a. Pelaksanaan Sertifikasi/Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis yang dilaksanakan melalui mekanisme perpindahan dari dan/atau promosi dari jabatan lain wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi/sertifikasi;
 - 2) Dalam rangka pengembangan karier, PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis yang berlatar belakang pendidikan selain bidang kearsipan dan akan melaksanakan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, sepanjang belum pernah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis setelah itu mengikuti dan lulus uji kompetensi/sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;

- 3) Ketentuan bagi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis yang dilaksanakan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional akibat penyederhanaan birokrasi:
 - a) kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi/sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - b) kenaikan jenjang jabatan berikutnya bagi Jabatan Fungsional Arsiparis yang berlatar belakang pendidikan selain bidang kearsipan, sepanjang belum pernah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi/sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kearsipan yang dapat diselenggarakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Bagi Pejabat Fungsional Arsiparis yang berlatar belakang pendidikan selain bidang kearsipan dan akan beralih jenjang jabatan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi/sertifikasi setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan Jabatan Fungsional Arsiparis.
- b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Penilaian Kinerja dan Penetapan Angka Kredit (PAK) Pejabat Fungsional Arsiparis pada seluruh jenjang jabatan dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis (atasan langsung Pejabat Fungsional Arsiparis di instansi masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara) setelah diberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
 - 2) Dalam rangka pemenuhan ekspektasi kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, bidang tugas dan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional

Arsiparis mengacu pada uraian kerja dan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis;

- 3) Pendokumentasian kinerja Pejabat Fungsional Arsiparis mengacu pada Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis;
- 4) Untuk penghitungan konversi Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan di lingkungan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2024

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

}{ttd}

IMAM GUNARTO